



BUPATI TEBO
PROVINSI
JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEBO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik



BUPATI TEBO
PROVINSI
JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEBO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik



BUPATI TEBO
PROVINSI
JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEBO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten /Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEBO

Dan
BUATI TEBO
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tebo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh camat.

7. Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
9. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
10. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
11. Pemenuhan Hak Anak adalah upaya untuk memenuhi hak asasi Anak dengan mengambil Tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum, dan Tindakan lainnya guna menjamin Anak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya.
12. Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
13. Kebijakan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan bagi kementerian/Lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mempercepat terwujudnya Indonesia layak Anak.

14. Perencanaan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut perencanaan KLA adalah Langkah atau proses awal untuk mempersiapkan serta menetapkan tahapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan KLA.
15. Pra Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Pra-KLA adalah kegiatan atau aktivitas pendahuluan yang diselenggarakan sebelum dilaksanakan penyelenggaraan KLA.
16. Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Pelaksanaan KLA adalah Untuk merealisasikan program dan kegiatan penyelenggaraan KLA dengan mengarahkan, menggerakkan, dan mendayagunakan seluruh sumber daya secara efektif dan efisien.
17. Evaluasi Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Evaluasi KLA adalah proses peninjauan implementasi indikator KLA untuk mengukur kesesuaian Langkah penyelenggaraan KLA dengan tujuan kebijakan KLA.
18. Indikator Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Indikator KLA adalah variabel yang dipilih untuk membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Upaya perwujudan KLA.
19. Deklarasi Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Deklarasi KLA adalah perwujudan komitmen pemerintah yang didukung oleh masyarakat, media masa, dunia usaha, dan perwakilan Anak dalam mengawali penyelenggaraan KLA.
20. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengkoordinasikan dan mengawal penyelenggaraan KLA Didaerah.
21. Profil Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Profil KLA adalah data dan informasi yang menggambarkan kondisi pelaksanaan Indikator KLA dan ukuran capaian KLA
22. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat perencanaan program dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA
23. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, pemerintah dan Negara.

24. Informasi Layak Anak yang selanjutnya disingkat ILA adalah informasi yang sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia Anak, informasi yang melindungi Anak, tidak mengandung muatan pornografi, kekerasan, dan sadisme tidak menggunakan Anak sebagai bahan eksploitasi, bernuansa positif dan memberikan manfaat bagi tumbuh kembang Anak
25. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD-HI adalah upaya pengembangan Anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial Anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis dan terintegrasi.
26. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat
27. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyatannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak
28. Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
29. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau usaha organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Tebo.
30. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
31. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, non formal, dan informal yang aman, bersih dan sehat peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai Hak-Hak Anak dan perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi Anak terutama dalam perencanaan kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan Anak di pendidikan.
32. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah fasilitas pelayanan kesehatan, baik negeri maupun swasta, yang memberikan pelayanan, persalinan, pengobatan, rawat inap kesehatan ibu dan Anak yang mampu memenuhi Hak-Hak Anak dan mengedepankan pelayanan yang ramah kepada Anak, baik pada Anak yang datang berkunjung atau pada Anak yang berobat.

33. Pesantren Ramah Anak adalah usaha menciptakan pesantren dan lingkungan sekitarnya agar dapat membuat Anak nyaman, bersih, betah, khusyuk beribadah, senang belajar, bermain dan berinteraksi.
34. Ruang bermain Ramah Anak adalah ruang yang dinyatakan sebagai tempat atau wadah yang mengakomodasi kegiatan Anak bermain dengan aman dan nyaman, terlindungi dari kekerasan dan hal-hal lain yang membahayakan, tidak dalam situasi dan kondisi diskriminatif demi keberlangsungan tumbuh kembang Anak secara optimal dan menyeluruh.
35. Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok Anak atau kelompok kegiatan Anak atau perseorangan, dikelola oleh Anak dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan.
36. Komisi Perlindungan Anak Daerah yang selanjutnya disingkat KPAD atau lembaga lainnya yang sejenis adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan Anak di daerah
37. Pemantauan adalah kegiatan mengamati, mengidentifikasi, dan mencatat pelaksanaan penyelenggaraan KLA
38. Pelaporan adalah kegiatan Menyusun dan Menyampaikan hasil Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan KLA dimaksudkan untuk mewujudkan pemenuhan hak anak dan menjadi acuan Penyelenggaraan KLA di Daerah

Pasal 3

Penyelenggaraan KLA ini tujuan untuk :

- a. menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- b. Menjamin pemenuhan Hak Anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat;
- c. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
- d. mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas anak;
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak; dan
- f. membangun sarana dan prasarana Daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

BAB III

PEMENUHAN HAK ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Pemenuhan Hak Anak dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klaster meliputi :

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Bagian Kedua

Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 5

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan Hak Sipil dan Kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dalam bentuk :
 - a. akte kelahiran;
 - b. kartu identitas anak.
 - c. menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya;
 - d. mendapatkan informasi yang sehat dan aman;
 - e. kebebasan berkumpul dan berorganisasi yang sesuai bagi mereka;
 - f. penjagaan nama baik dan tidak dieksploitasi ke publik tanpa seizin anak tersebut; dan/atau
 - g. berpartisipasi dalam pembangunan melalui forum anak di tingkat desa/kelurahan, kecamatan bahkan tingkat Kabupaten.

(2) Dalam memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak, Setiap Orang Tua atau Keluarga mempunyai tanggung jawab untuk:

- a. mengurus akte kelahiran anak setelah anak dilahirkan;
- b. mengupayakan kartu identitas anak;
- c. memberikan ruang untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan anak untuk mengeluarkan pendapatnya;
- d. mengawasi anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman; dan
- e. melindungi kehidupan pribadi anak dan tidak mengekspose tanpa seizin anak.

(2) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya menyediakan fasilitas untuk pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan Anak, dengan :

- a. menyelenggarakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam pembuatan akte kelahiran ;
- b. melibatkan anak melalui forum anak di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan Kabupaten dalam musyawarah rencana pembangunan atau forum-forum lainnya yang sejenis;
- c. menyediakan *call center* anak sebagai sarana komunikasi interaktif atau pengaduan yang berkaitan dengan kepentingan anak;
- d. menyediakan fasilitas informasi yang sehat dan aman dengan melakukan pengawasan terhadap penyelenggara jasa internet; dan
- e. menyediakan kartu identitas anak.
- f. menyediakan ruang baca atau pojok baca di ruang publik;

Bagian Ketiga

Hak dalam Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 6

(1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak dalam lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dalam bentuk :

- a. mendapatkan prioritas untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri;
 - b. tidak dipisahkan dari orang tuanya, kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan anak;
 - c. mendapatkan pola asuh yang baik, santun dan penuh kasih sayang;
 - d. mendapatkan pola asuh yang seimbang dari kedua orang tuanya;
 - e. mendapatkan dukungan kesejahteraan meskipun orangtuanya tidak mampu;
 - f. mendapatkan pengasuhan alternatif dalam hal kedua orangtuanya meninggal atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan untuk mengasuh anak; dan
 - g. mendapatkan keharmonisan keluarga.
- (2) Dalam memenuhi hak dalam lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, Setiap Orang Tua atau Keluarga mempunyai tanggung jawab untuk :
- a. memberikan pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas, menjaga keharmonisan keluarga, dengan selalu mempertimbangkan yang terbaik bagi anak, sesuai kondisi dan kemampuan orang tua;
 - b. mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak serta menjaga anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas, budaya permisivisme, dan terhindar dari NAPZA, HIV dan AIDS serta terlindung dari pornografi;
 - c. memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai-nilai luhur sejak dini kepada anak;
 - d. memberikan wawasan kebangsaan, kepahlawanan dan bela negara sejak dini kepada anak;
 - e. memberikan dukungan kesejahteraan.
- (3) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya menyediakan fasilitas untuk pemenuhan hak anak dalam lingkungan keluarga dan pengasuhan lingkungan alternatif, dengan :
- a. memberikan atau memfasilitasi pengasuhan alternatif bagi anak yang orang tuanya meninggal maupun yang sakit

- sehingga tidak memungkinkan mengurus anak;
- b. memberikan dukungan kesejahteraan kepada semua anak;
 - c. memenuhi hak tumbuh kembang anak dan melindungi anak-anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Anak yang berhadapan dengan Hukum;
 - d. melindungi anak-anak dari perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia;
 - e. mengadakan pelatihan untuk orang tua tentang pola asuh anak yang baik atau membentuk lembaga konsultasi bagi keluarga;
 - f. berperan aktif membantu keluarga dalam menjalankan kewajibannya; dan
 - g. mencegah tidak terjadinya perkawinan pada usia anak;
 - h. menyediakan Infrastruktur ramah anak, ruang bermain ramah anak dan Rute aman selamat sekolah.

Bagian Keempat

Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 7

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dalam bentuk :
 - a. tidak untuk digugurkan kecuali membahayakan keselamatan ibu;
 - b. gizi yang baik sejak dalam kandungan;
 - c. air susu ibu sampai usia dua Tahun;
 - d. imunisasi dasar lengkap;
 - e. pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
 - f. lingkungan bebas asap rokok;
 - g. kesediaan air bersih;
 - h. akses jaminan sosial; dan
 - i. perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV dan AIDS.

- (2) Dalam memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak, Setiap Orang Tua atau Keluarga mempunyai tanggung jawab untuk :
- a. memenuhi gizi yang baik sejak dalam kandungan;
 - b. memberikan air susu ibu sampai usia dua Tahun;
 - c. memenuhi imunisasi dasar lengkap;
 - d. melaksanakan pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
 - e. membebaskan anak dari asap rokok;
 - f. memenuhi kebutuhan akan air bersih;
 - g. mengupayakan jaminan sosial; dan
 - h. mencegah anak dari NAPZA, HIV dan AIDS.
- (3) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, dengan :
- a. menyediakan puskesmas ramah anak;
 - b. menyediakan ruang menyusui di Kantor Pemerintah maupun swasta;
 - c. menyelenggarakan dan memfasilitasi sarana dan prasana Posyandu di setiap dusun/lingkungan;
 - d. menyediakan air bersih;
 - e. melakukan penataan ruang terbuka hijau serta lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman;
 - f. menyediakan ruang publik tanpa asap rokok; dan
 - g. menyediakan fasilitas yang bertujuan menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian anak serta meningkatkan usia harapan hidup, standar gizi dan standar kesehatan.

Bagian Kelima

Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Pasal 8

Setiap Anak berhak mendapatkan hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dalam bentuk :

- a. berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini;
- b. mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan;
- c. hak mengembangkan bakat, minat dan kemampuan kreativitas;
- d. berekreasi; dan
- e. memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga.

(2) Dalam memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, Setiap Orang Tua atau Keluarga mempunyai tanggung jawab untuk :

- a. menjamin kelangsungan pendidikan anak sejak usia dini;
- b. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan dan membangun komunikasi terkait kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan pihak sekolah;
- c. mengarahkan dan memberikan kesempatan anak untuk mengembangkan minat, bakat dan kreativitas;
- d. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga; dan
- e. meluangkan waktu untuk berekreasi bersama anak-anak sesuai situasi dan kondisi orang tua.

(3) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, dengan :

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan dengan menjamin terselenggaranya program wajib belajar 12 (dua belas) tahun untuk semua anak tanpa dipungut biaya;
- b. memberikan kesempatan dan aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan;

- c. menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi anak penyandang disabilitas;
- d. mengoptimalkan pendidikan keterampilan;
- e. menyediakan taman kabupaten/kota, taman bermain, gedung kesenian dan gelanggang olah raga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat dan kreativitas anak dibidang seni, budaya dan olah raga;
- f. mewujudkan sekolah ramah anak disetiap jenjang pendidikan;
- g. memberikan beasiswa bagi siswa keluarga tidak mampu;
- h. memfasilitasi siswa putus sekolah di Sekolah Terbuka atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
- i. memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik, seni budaya dan olah raga;
- j. mengeluarkan kebijakan untuk penyelenggara pendidikan agar tidak mengeluarkan siswa dari lembaga pendidikan, dengan melakukan pembinaan, kecuali terlibat tindak pidana; dan
- k. menyelenggarakan masa orientasi peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan; dan
- l. membentuk pusat kreatifitas anak.

Bagian Keenam

Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus

Pasal 9

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, dalam kondisi :
 - a. situasi darurat;
 - b. berhadapan dengan hukum;
 - c. dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. korban pornografi;
 - g. dengan HIV/AIDS;

- h. korban penculikan, penjualan dan/perdagangan;
- i. korban kekerasan fisik dan/ atau psikis;
- j. korban kejahatan seksual;
- k. korban jaringan terorisme;
- l. penyandang disabilitas;
- m. korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. dengan perilaku sosial menyimpang; dan/atau
- o. korban stigmatisasi dan pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

(2) Setiap Orang Tua atau Keluarga harus menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya dalam hal pemenuhan hak anak secara optimal agar anak dapat terhindar dari kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perlindungan anak mengupayakan pemenuhan Hak Perlindungan Khusus dengan :

- a. menyusun program untuk mencegah agar anak tidak terlibat dalam situasi dan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- b. memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi anak penyandang disabilitas; dan
- c. menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 jam, Rumah Singgah, panti rehabilitasi dan panti asuhan

BAB IV
KEWAJIBAN
ANAK
Pasal 10

Setiap anak memiliki kewajiban sesuai dengan peraturan perundang undangan meliputi :

- a. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. mencintai tanah air, bangsa dan negara serta daerahnya;
- c. memelihara dan melestarikan budaya, kesenian dan kearifan lokal yang ada di daerah;
- d. menunaikan ibadah sesuai ajaran agama yang dianut;
- e. menghormati orang tua, wali, guru, orang yang lebih tua dan orang lain dimanapun berada;
- f. menjaga kehormatan diri, keluarga dan masyarakat;
- g. menjaga dan memelihara sifat gotong royong;
- h. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia dimanapun berada;
- i. melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikan;
- j. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan ketentraman lingkungan;
- k. bersikap mandiri dan kreatif sesuai potensi dan bakat masing-masing; dan
- l. berperan aktif dalam program pemerintah daerah untuk anak;

BAB IV

PEMENUHAN INDIKATOR KABUPATEN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Indikator KLA terdiri atas :
 - a. penguatan kelembagaan; dan
 - b. klaster KLA.
- (2) Indikator Penguatan Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Peraturan Daerah tentang KLA;
 - b. penguatan kelembagaan KLA; dan
 - c. peran lembaga Masyarakat, media massa, dan Dunia Usaha dalam pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak.
- (3) Klaster KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. klaster hak sipil dan kebebasan;
 - b. klaster lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. klaster perlindungan khusus.
- (4) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman pembentukan RAD-KLA.

Bagian Kedua

Penguatan Kelembagaan

Pasal 12

Pemenuhan indikator penguatan kelembagaan KLA sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi :

- a. fasilitasi penguatan kapasitas Gugus Tugas KLA;

- b. fasilitasi penyusunan RAD KLA;
- c. koordinasi KLA;
- d. fasilitasi penyusunan rancangan akhir rencana kerja pembangunan Daerah;
- e. pembinaan dan pengawasan pembentukan unit pelaksana teknis daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- f. penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah bidang perlindungan Anak;
- g. pemantauan dan evaluasi bidang perlindungan Anak;
- h. pelaksanaan kajian bidang perlindungan Anak;
- i. fasilitasi penyediaan data perlindungan Anak Indonesia, profil Anak; dan
- j. fasilitasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pemenuhan indikator peran lembaga Masyarakat, media massa, dan Dunia Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c paling sedikit meliputi :

- a. fasilitasi pembentukan asosiasi perusahaan sahabat Anak Indonesia Daerah;
- b. fasilitasi penguatan peran pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga melalui 10 (sepuluh) program pokok pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga;
- c. fasilitasi pembentukan dan penguatan kapasitas jaringan media peduli Anak Daerah;
- d. fasilitasi penguatan kelembagaan pengarusutamaan Hak Anak bagi:
 - 1. forum lembaga profesi;
 - 2. media;
 - 3. organisasi keagamaan;
 - 4. organisasi kemasyarakatan; dan

5. akademisi dan tenaga riset.
- e. fasilitasi pembentukantim pelaksana layanan kesejahteraan Anak integratif atau nama lain di luar Panti Sosial.

Bagian Ketiga

Klaster Hak Sipil dan Kebebasan

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

Klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a memiliki indikator :

- a. Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran;
- b. ketersediaan fasilitas ILA; dan
- c. pelebagaan partisipasi Anak.

Paragraf 2

Pemenuhan Indikator

Pasal 15

Pemenuhan indikator Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk usia 0 - 18 (nol sampai delapan belas) tahun;
- b. pelayanan penerbitan kartu identitas Anak;
- c. pembebasan biaya kutipan akta kelahiran Anak usia 0 - 18 (nol sampai delapan belas) tahun;
- d. peningkatan efektifitas pencatatan kelahiran melalui upaya aktif dari petugas dan pemberian akta kurang dari 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. penyediaan bantuan layanan pencatatan kelahiran; dan
- f. sosialisasi dan advokasi kebijakan pemenuhan hak sipil Anak melalui kepemilikan akta kelahiran.

Pasal 16

Pemenuhan indikator ketersediaan fasilitas ILA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. penyelenggaraan sistem elektronik yang aman, handal dan bertanggung jawab;
- b. penyebaran ILA; dan
- c. fasilitasi pemenuhan Hak Anak atas ILA.

Pasal 17

Pemenuhan indikator pelebagaan partisipasi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c paling sedikit melalui penyelenggaraan program :

- a. mendorong terbentuknya Forum Anak;
- b. pelatihan bagi Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor;
- c. pelatihan partisipasi Anak dalam perencanaan pembangunan bagi Forum Anak;
- d. fasilitasi penguatan kapasitas fasilitator Forum Anak;
- e. fasilitasi penguatan peran Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor; dan
- f. Fasilitasi pelibatan partisipasi Forum Anak dalam setiap pengambilan kebijakan terkait Anak sejak dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dan evaluasi pembangunan.

Bagian Keempat

Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Paragraf 1

Umum

Pasal 18

Klasterlingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b memiliki indikator :

- a. pencegahan perkawinan Anak;

- b. penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga;
- c. PAUD-HI;
- d. standardisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
- e. ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik.

Paragraf 2

Pemenuhan

Indikator

Pasal 19

Pemenuhan indikator pencegahan perkawinan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. pembinaan dan layanan konsultasi pencegahan perkawinan Anak;
- b. bimbingan perkawinan pra-nikah dan layanan konsultasi pasca nikah;
- c. penyediaan layanan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja;
- d. pembinaan dan/atau bimbingan bagi Keluarga; dan
- e. sosialisasi pencegahan pernikahan dini dan seks bebas.

Pasal 20

Pemenuhan indikator penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. peningkatan dukungan dan fasilitasi terhadap pusat pelayanan Keluarga sakinah dalam menyelenggarakan pembinaan dan/atau bimbingan bagi Keluarga;
- b. penguatan dan pengembangan pusat pembelajaran Keluarga;
- c. peningkatan dukungan dan fasilitasi terhadap lembaga konsultasi Keluarga untuk aktif melakukan layanan konsultasi Keluarga yang bermasalah psikososial;

- d. peningkatan perbaikan asupan gizi Keluarga balita dan Anak;
- e. pelaksanaan pencegahan stunting;
- f. penyediaan layanan konsultasi pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter Anak, penguatan karakter Keluarga dan Masyarakat yang memperhatikan kepribadian, karakter, dan budaya Daerah;
- g. pembentukan dan penyelenggaraan pusat pelayanan Keluarga sejahtera; dan
- h. peningkatan ketahanan Keluarga anti narkoba.

Pasal 21

Pemenuhan indikator PAUD-HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. peningkatan dukungan dan fasilitasi penyelenggaraan PAUD-HI pada satuan pendidikan Anak usia dini;
- b. peningkatan dukungan dan pembinaan untuk meningkatkan capaian ketuntasan belajar siswa pada jenjang pendidikan Anak usia dini;
- c. pembinaan peningkatan kompetensi pelayanan Anak usia dini bagi perawat, bidan, pengasuh dan pendamping, pendidik dan tenaga kependidikan, kader, penyuluh, dan sumber daya manusia lainnya; dan
- d. penyusunan dan pengintegrasian rencana aksi daerah PAUD-HI dalam perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 22

Pemenuhan indikator standarisasi lembaga pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. penyelenggaraan lembaga kesejahteraan sosial Anak dan taman Anak sejahtera sesuai dengan standar nasional pengasuhan Anak;
- b. pengembangan tempat pengasuhan Anak ramah Anak sesuai standar nasional; dan

- c. pembentukan dan penguatan kapasitas Pesantren Ramah Anak dalam memberikan pengasuhan alternatif bagi santri/wati.

Pasal 23

Pemenuhan indikator ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:

- a. pembangunan dan pembinaan lingkungan ramah Anak;
- b. pelaksanaan pekan nasional keselamatan jalan;
- c. penyelenggaraan dan perawatan transportasi umum massal dan/atau bus Sekolah Ramah Anak;
- d. pembangunan rute aman dan selamat ke/dari sekolah;
- e. pembangunan zona selamat sekolah;
- f. pembangunan taman atau wisata ramah Anak;
- g. pembangunan dan pembinaan lingkungan rumah ibadah ramah Anak; dan
- h. pembangunan ruang terbuka hijau terpadu dengan Ruang Bermain Ramah Anak.

Paragraf

Pesantren Ramah Anak

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Pesantren Ramah Anak.
- (2) Penetapan Pesantren Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada kemampuan pesantren dalam menjamin pemenuhan Hak Anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi Anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerja sama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.
- (3) Pesantren Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi ketentuan :
 - a. mempunyai kebijakan Pesantren Ramah Anak;
 - b. pembelajaran ramah Anak;

- c. memiliki sarana dan prasana ramah Anak;
 - d. pendidik dan tenaga kependidikan terlatih Konvensi Hak Anak;
 - e. partisipasi Anak; dan
 - f. partisipasi Orang Tua, alumni, organisasi kemasyarakatan dan Dunia Usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pesantren Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Kelima

Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Paragraf 1

Umum

Pasal 25

Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c memiliki indikator :

- a. persalinan di fasilitas kesehatan;
- b. status gizi balita;
- c. pemberian makan pada bayi dan Anak usia di bawah 2 (dua) tahun;
- d. fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak;
- e. lingkungan sehat; dan
- f. ketersediaan kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok.

Paragraf 2

Pemenuhan Indikator

Pasal 26

Pemenuhan indikator persalinan di fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. peningkatan kesehatan ibu dan Anak dengan melakukan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan melalui sistem rujukan maternal dan neonatal;

- b. peningkatan persentase kunjungan maternal dan neonatal pada ibu dan bayi baru lahir melalui edukasi, pendampingan dan fasilitasi;
- c. peningkatan peran lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental; dan
- d. skrining deteksi dini pra persalinan mengenai HIV, sifilis, dan hepatitis B.

Pasal 27

Pemenuhan indikator status gizi balita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. pemberian suplemen vitamin A dan obat cacing pada balita;
- b. pemantauan tumbuh kembang balita;
- c. pelatihan bagi Forum Anak dan forum Keluarga sebagai pelopor dan pelapor gizi;
- d. pemetaan data prevalensi gizi kurang pada balita secara berkala;
- e. penyuluhan gizi pada ibu dan Wali Anak;
- f. penjaringan dan pendampingan kasus kekurangan gizi pada balita dan balita rentan gizi kurang;
- g. penurunan prevalensi gizi pada balita;
- h. pemberian makanan tambahan;
- i. peningkatan keikutsertaan imunisasi lengkap; dan
- j. pemberian fasilitas kesehatan pada ibu dan Anak.

Pasal 28

Pemenuhan indikator pemberian makan pada bayi dan Anak usia di bawah 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. peningkatan gizi Anak di bawah usia 2 (dua) tahun;
- b. fasilitasi peningkatan air susu ibu eksklusif dan gizi Anak;
- c. peningkatan pemberian air susu ibu eksklusif;
- d. penanganan stunting melalui pos pelayanan terpadu;

- e. pemetaan data pemberian air susu ibu eksklusif secara berkala;
- f. pemberian fasilitas kesehatan pada ibu dan Anak;
- g. penyediaan dan peningkatan fasilitas laktasi; dan
- h. optimalisasi kebijakan penyediaan waktu menyusui pada hari kerja.

Pasal 29

Pemenuhan indikator fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. peningkatan dukungan pembangunan fasilitas kesehatan yang sesuai standar;
- b. peningkatan dukungan akreditasi;
- c. penyelenggaraan imunisasi dasar lengkap Anak usia 0 – 24 (nol sampai dua puluh empat) bulan;
- d. penyelenggaraan imunisasi lanjutan dalam bulan imunisasi Anak sekolah;
- e. penyelenggaraan profilaksis dalam rangka pencegahan infeksi HIV dan sifilis;
- f. peningkatan dukungan untuk pemutusan penularan hepatitis B dari ibu ke Anak;
- g. peningkatan dukungan dan/atau fasilitasi terapi pencegahan TBC;
- h. peningkatan dukungan penyelenggaraan tata laksana standar pneumonia;
- i. penyelenggaraan pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja;
- j. peningkatan dukungan penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa dan napza pada usia sekolah;
- k. peningkatan dukungan dan/atau fasilitasi pusat kesehatan Masyarakat ramah Anak;
- l. peningkatan jumlah sumber daya tenaga kesehatan terlatih Konvensi Hak Anak;
- m. peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi Anak; dan
- n. penyediaan fasilitas laktasi di ruang publik, kantor di lingkup Pemerintah Daerah serta swasta.

Pasal 30

Pemenuhan indikator lingkungan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. peningkatan pelaksanaan 5 (lima) pilar sanitasi total berbasis Masyarakat;
- b. peningkatan peran lembaga kesejahteraan sosial Anak di luar asuhan Keluarga;
- c. peningkatan persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih; dan
- d. sosialisasi sumber daya Forum Anak dan forum Keluarga sebagai pelopor dan pelapor sanitasi.

Pasal 31

Pemenuhan indikator ketersediaan kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. pemetaan data kawasan tanpa rokok secara berkala;
- b. sosialisasi bahaya rokok bagi Anak sebagai pelopor dan pelapor;
- c. pengaturan standar kawasan tanpa rokok di Daerah;
- d. penetapan kawasan tanpa rokok di ruang publik yang berkaitan dengan kegiatan Anak; dan
- e. pelarangan kebijakan iklan rokok di dekat lembaga pendidikan, ruang bermain Anak, dan sponsor rokok pada kegiatan terkait Anak.

Paragraf 3

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak.
- (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. tempat praktek mandiri tenaga kesehatan;
 - b. pusat kesehatan masyarakat;
 - c. klinik; dan
 - d. rumah sakit.
- (3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi ketentuan :
- a. pembentukan kelembagaan yang meliputi :
 - 1. tenaga kesehatan telah terlatih tentang Konvensi Hak Anak;
 - 2. tersedia data terpilah tentang pemenuhan Hak Anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan Anak; dan
 - 3. mampu melaksanakan penanganan kekerasan terhadap Anak.
 - b. sarana dan prasarana yang meliputi :
 - 1. ruang khusus untuk layanan konseling bagi Anak;
 - 2. tersedia media dan materi komunikasi, informasi dan edukasi tentang hak kesehatan Anak;
 - 3. memiliki ruang laktasi;
 - 4. sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar;
 - 5. mempunyai Ruang Bermain Ramah Anak; dan
 - 6. mempunyai sarana prasarana ramah Anak dan disabilitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Paragraf 1

Umum

Pasal 33

Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d memiliki indikator :

- a. wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- b. Sekolah Ramah Anak; dan
- c. ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah Anak.

Paragraf 2

Pemenuhan Indikator

Pasal 34

Pemenuhan indikator dalam rangka wajib belajar 12 (dua belas) tahun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:

- a. peningkatan partisipasi pendidikan Anak usia dini;
- b. peningkatan partisipasi wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- c. pemberian edukasi gerakan meningkatkan partisipasi wajib belajar 12 (dua belas) tahun pada Orang Tua dan Wali Anak;
- d. pemberian fasilitasi peningkatan partisipasi wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- e. penyediaan fasilitas pendidikan Anak luar sekolah; dan
- f. bantuan pembiayaan pendidikan bagi Anak kurang mampu.

Pasal 35

(1) Pemenuhan indikator Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. pelaksanaan kebijakan Sekolah Ramah Anak disetiap jenjang pendidikan;
- b. peningkatan kualitas pembelajaran yang ramah Anak pada jenjang pendidikan Anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah;
- c. pemenuhan fasilitas sarana prasarana ramah Anak;
- d. pengawasan ketersediaan makanan sehat bagi Anak di sekolah;
- e. peningkatan partisipasi Anak dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah;

- f.fasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendapatkan pelatihan Konvensi Hak Anak; dan
 - g. peningkatan partisipasi Orang Tua, lembaga Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam pengembangan Sekolah Ramah Anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

Pemenuhan indikator ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif yang ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. fasilitasi pendukung kegiatan kreativitas Anak dan kegiatan budaya;
- b. fasilitasi tempat ibadah ramah Anak; dan
- c. fasilitasi Ruang Bermain Ramah Anak untuk kegiatan kreatif dan rekreatif ramah Anak, yang dapat diakses semua Anak.

Paragraf 3

Sekolah Ramah Anak

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Sekolah Ramah Anak.
- (2) Penetapan Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kemampuan sekolah dalam:
- a. menjamin pemenuhan Hak Anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi; dan
 - b. menciptakan ruang bagi Anak untuk belajar berinteraksi, bersosialisasi, berpartisipasi, bekerja sama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.

Paragraf 4

Ruang Bermain Ramah Anak

Pasal 38

- (1) Ruang Bermain Ramah Anak diselenggarakan di setiap Kecamatan.
- (2) Ruang Bermain Ramah Anak paling sedikit diselenggarakan di :
 - a. setiap fasilitas pelayanan publik;
 - b. taman bermain Anak;
 - c. tempat wisata Anak;
 - d. pusat perbelanjaan; dan
 - e. perkantoran Pemerintah Daerah dan swasta.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Ruang Bermain Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Klaster Perlindungan Khusus

Paragraf 1

Umum

Pasal 39

Klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf e memiliki indikator :

- a. pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi;
- b. Anak yang dibebaskan dari pekerja Anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;
- c. pelayanan bagi Anak korban pornografi, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan terinfeksi HIV-AIDS;
- d. pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik;
- e. pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi;
- f. pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
- g. penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi khusus untuk Anak yang menjadi pelaku; dan

- h. pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Paragraf 2

Pemenuhan Indikator

Pasal 40

Pemenuhan indikator pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. fasilitasi pencegahan dan penanganan Anak korban kekerasan dan eksploitasi;
- b. pelatihan bagi Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor dalam mencegah kekerasan;
- c. pelatihan bagi lembaga layanan penanganan Anak korban kekerasan;
- d. sosialisasi pembebasan Anak dari eksploitasi seksual di destinasi wisata;
- e. penyusunan materi komunikasi, informasi, dan edukasi pencegahan dan penanganan korban kekerasan dan eksploitasi; dan
- f. pencegahan perlukaan genital Anak perempuan.

Pasal 41

Pemenuhan indikator Anak yang dibebaskan dari pekerja Anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. pencegahan dan penarikan pekerja Anak dari tempat kerja;
- b. pencanangan zona bebas pekerja Anak;
- c. pengintegrasian isu pekerja Anak;
- d. penanganan kasus pekerja Anak;
- e. pemeriksaan penerapan norma perlindungan pekerja Anak; dan

- f. pengaturan tentang pembebasan Anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak.

Pasal 42

Pemenuhan indikator pelayanan bagi Anak korban pornografi, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan terinfeksi HIV-AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a.fasilitasi pelayanan bagi Anak korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, zat adiktif lainnya dan terinfeksi HIV-AIDS;
- b.fasilitasi internet aman untuk Anak korban pornografi, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan terinfeksi HIV-AIDS; dan
- c. fasilitasi penanggulangan korban pornografi, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan terinfeksi HIV-AIDS.

Pasal 43

Pemenuhan indikator pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. fasilitasi penanganan Anak korban bencana dan konflik;
- b. fasilitasi Desa/Kelurahan tangguh bencana;
- c. perlindungan sosial bagi Anak korban bencana;
- d. fasilitasi perlindungan Anak dalam situasi darurat;
- e. penyusunan mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan Anak; dan
- f. penerapan mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan Anak melalui sosialisasi, edukasi, dan simulasi.

Pasal 44

Pemenuhan indikator pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:

- a. fasilitasi perlindungan Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi;
- b. pendampingan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi yang membutuhkan; dan
- c. penyediaan sekolah inklusi.

Pasal 45

Pemenuhan indikator pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf f paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. fasilitasi perlindungan Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- b. pendampingan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang.

Pasal 46

Pemenuhan indikator penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi khusus untuk Anak yang menjadi pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf g paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. fasilitasi penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum;
- b. penyediaan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial dan rumah perlindungan sosial untuk Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. fasilitasi penyediaan ruang khusus ramah Anak untuk penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi khusus untuk Anak yang menjadi pelaku;
- d. penyediaan tenaga pendamping;
- e. fasilitasi mediasi; dan
- f. fasilitasi penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif.

Pasal 47

Pemenuhan indikator pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf h paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:

- a. rehabilitasi sosial;
- b. pelayanan medis; dan
- c. pelayanan psikologis.

BAB V

TAHAPAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu

Tahapan Kabupaten Layak Anak

Pasal 48

- (1) Tahapan KLA meliputi :
 - a. perencanaan KLA;
 - b. pra-KLA;
 - c. pelaksanaan KLA; dan
 - d. evaluasi KLA.
- (2) Dalam setiap tahapan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan pandangan Anak yang diperoleh melalui konsultasi Anak.

Bagian Kedua

Perencanaan Kabupaten Layak Anak

Pasal 49

Tahapan perencanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a, terdiri atas :

- a. deklarasi KLA;
- b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. profil KLA.

Pasal 50

Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a merupakan perwujudan komitmen Daerah dalam mengawali penyelenggaraan KLA.

Pasal 51

- (1) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Gugus Tugas KLA melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data terpilah tentang Anak.

- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh dari Perangkat Daerah terkait dan hasil penelitian valid lainnya yang disusun secara berkala dan berkesinambungan.

Pasal 52

- (1) Profil KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c berisi data dan informasi yang mencerminkan kondisi pelaksanaan berbagai Indikator KLA di Daerah serta ukurannya.
- (2) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber data bagi evaluasi KLA di Daerah.

Bagian Ketiga

Pra Kabupaten Layak Anak

Pasal 53

Tahapan Pra-KLA sebagaimana dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penilaian mandiri KLA; dan
- b. penyusunan RAD KLA.

Pasal 54

- (1) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a dilakukan untuk mengetahui status KLA Daerah sebelum memulai penyelenggaraan KLA.
- (2) Penilaian mandiri didasarkan pada 24 (dua puluh empat) Indikator KLA yang mencakup kelembagaan dan 5 (lima) klaster.
- (3) Ketentuan mengenai kelembagaan dan klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA.

- (2) RAD KLA disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sesuai kebutuhan yang terintegrasi dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja pemerintah Daerah.
- (3) RAD KLA berdasarkan fokus program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian Indikator KLA dan harus berbasis pada permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.
- (4) RAD KLA disosialisasikan kepada seluruh Perangkat Daerah, pemangku kepentingan Anak, Keluarga, Dunia Usaha, media massa, dan Masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak
Pasal 56

- (1) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c didasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam RAD KLA.
- (2) Dalam pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemantauan untuk mengukur kemajuan pencapaian Indikator KLA pada tahun berjalan, memastikan kesesuaian dengan rencana aksi, serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan sekarang dan yang akan datang.

Bagian Kelima
Evaluasi Kabupaten Layak Anak
Pasal 57

- (1) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan dalam rangka pencapaian seluruh Indikator KLA.
- (3) Evaluasi KLA dilaksanakan setiap tahun di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

- (4) Evaluasi KLA dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
KELEMBAGAAN KABUPATEN LAYAK ANAK
Bagian Kesatu

Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengembangan KLA dengan membentuk Gugus Tugas KLA.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan daerah.
- (3) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai sekretariat.
- (4) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pengembangan KLA di Daerah dengan memberdayakan semua sumber daya, baik yang ada di Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Dunia Usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (5) Tugas pokok Gugus Tugas KLA adalah :
 - a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
 - b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - c. mengoordinasikan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
 - e. membuat laporan penyelenggaraan KLA kepada Bupati secara berkala dengan tembusan kepada Gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan Anak.

- (6) Dalam melaksanakan tugas, anggota Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi :
- a. pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan Hak Anak;
 - b. pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD- KLA;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat Kecamatan dan Desa/ Kelurahan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan; dan
 - d. pelaksanaan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional untuk mewujudkan KLA.
- (7) Pemerintah Daerah dapat menjalin kerja sama kelembagaan dalam rangka pembentukan Gugus Tugas KLA sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) merupakan lembaga koordinatif yang anggotanya terdiri atas unsur :
- a. Perangkat Daerah;
 - b. aparat penegak hukum;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. organisasi non pemerintah;
 - e. organisasi kepemudaan;
 - f. Dunia Usaha;
 - g. Orang Tua;
 - h. Forum Anak;
 - i. media massa; dan

- j. unsur lain yang memiliki perhatian terhadap perlindungan dan pemenuhan Hak Anak.
- (2) Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas :
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. sub gugus tugas kelembagaan; dan
 - e. sub gugus tugas 5 (lima) klaster KLA.
- (3) Pembentukan Gugus Tugas KLA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 60

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) bertugas memberikan dukungan administrasi dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA.
- (2) Sekretariat dapat berkedudukan di Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak atau di Perangkat Daerah lain yang terkait dengan penyelenggaraan dan pengembangan KLA.
- (3) Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gugus Tugas KLA.

Bagian Kedua

Komisi Perlindungan Anak Daerah

Pasal 61

- (1) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak di Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk KPAD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentuk KPAD diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Forum Anak

Pasal 62

- (1) Forum Anak berpartisipasi dalam upaya pengembangan KLA.
- (2) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai wadah partisipasi Anak yang menampung aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak tentang pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak dalam proses pembangunan sesuai dengan jenjang wilayah di mana Forum Anak itu berada.
- (3) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai peran:
 - a. sebagai pelopor dan pelapor; dan
 - b. berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan.
- (4) Peran sebagai pelopor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan:
 - a. membangun kebiasaan positif, inovatif, dan kreatif yang dimulai dari dirinya sendiri dan mengajak orang lain untuk melakukan kebiasaan tersebut; dan
 - b. melakukan pemetaan dan pemilihan isu sesuai dengan kebutuhan serta kondisi lingkungan Anak, serta memberikan alternatif solusi atas isu tersebut.
- (5) Peran sebagai pelapor sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dilakukan dengan:
 - a. melaporkan hambatan pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dialami diri sendiri maupun orang lain kepada orang dewasa yang dipercaya oleh Anak dan dianggap mampu melindungi Anak; dan
 - b. melaporkan hambatan dalam pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak kepada pendamping dengan didampingi fasilitator, berdasarkan informasi dan data pada wilayah di mana Forum Anak itu berada.
- (6) Bentuk partisipasi Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:

- a. melakukan sosialisasi tentang tindak kekerasan kepada teman sebaya;
- b. terlibat aktif dalam perencanaan kebijakan, program dan kegiatan terkait perlindungan Anak dari tindak kekerasan;
- c. menjadi sumber informasi kejadian tindak kekerasan di lingkungannya; dan
- d. mengkonsultasikan kebutuhan dan keinginan Anak korban kekerasan kepada mitra dari sektor terkait.

Bagian Keempat

Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak

Pasal 63

- (1) Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak merupakan satuan tugas yang dibentuk untuk membantu menangani masalah perempuan dan Anak yang dilaporkan ke unit pelaksana teknis daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. lembaga sosial Masyarakat;
 - b. tokoh Masyarakat;
 - c. tokoh agama;
 - d. pengacara;
 - e. psikolog;
 - f. pekerja sosial;
 - g. tenaga kesehatan;
 - h. psikiater; dan/atau
 - i. unsur Masyarakat lainnya yang peduli terhadap perempuan dan anak.
- (3) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

TANGGUNG JAWAB KECAMATAN, PEMERINTAH DESA DAN KELURAHAN

Pasal 64

(1) Tanggungjawab Pemerintah Kecamatan dalam upaya mewujudkan KLA adalah:

- a. melakukan upaya membangun Kecamatan Layak Anak;
- b. membentuk dan memfasilitasi Forum Anak di tingkat Kecamatan;
- c. membentuk dan memfasilitasi perlindungan Anak berbasis Kecamatan; dan
- d. memberikan dukungan sarana dan prasarana dan ketersediaan sumber daya dalam penyelenggaraan perlindungan Anak.

(2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kecamatan dapat bekerja sama dengan lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha.

Pasal 65

(1) Tanggung jawab Pemerintah Desa/Kelurahan dalam upaya mewujudkan KLA adalah:

- a. melakukan upaya membangun Desa/Kelurahan Layak Anak;
- b. membentuk dan memfasilitasi Forum Anak ditingkat Desa/Kelurahan;
- c. membentuk dan memfasilitasi perlindungan Anak terpadu berbasis Masyarakat di Desa/Kelurahan; dan
- d. memberikan dukungansarana dan prasarana dan ketersediaan sumber daya dalam penyelenggaraan perlindungan Anak.

(2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa/Kelurahan dapat bekerja sama dengan lembaga masyarakat dan Dunia Usaha.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT, DUNIA USAHA DAN MEDIA MASSA

Pasal 66

Peran Serta Masyarakat dalam upaya mewujudkan KLA, antara lain :

- a. perwalian Anak oleh lembaga Masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan Anak;
- c. menjamin perlindungan Anak dalam memeluk agamanya;
- d. menyediakan fasilitas upaya kesehatan bagi ibu dan Anak bersama-sama dengan pemerintah;
- e. memberikan bantuan di bidang pendidikan bagi Anak dari Keluarga kurang mampu dan Anak terlantar;
- f. aktif bersama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan Anak terlantar;
- g. aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum;
- h. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual;
- i. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- j. aktif dalam upaya melindungi Anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis; dan
- k. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.

Pasal 67

- (1) Dunia Usaha harus berperan serta dalam mewujudkan KLA.
- (2) Peran serta Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan :

- a. menghindari pelanggaran Hak Anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
- b. menyediakan fasilitas laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
- c. memberikan hak kepada tenaga kerja perempuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. tidak mempekerjakan dan melibatkan Anak pada pekerjaan, usaha, dan jasa tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi Anak;
- f. mendukung Hak Anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
- g. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung Hak Anak;
- h. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan Hak Anak; dan
- i. menyediakan fasilitas ramah Anak antara lain toilet Anak, penitipan Anak, dan Ruang Bermain Ramah Anak.

Pasal 68

- (1) Dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi Anak, pelaku usaha harus mentaati ketentuan yang mengatur ketentuan jam belajar Masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jam belajar Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 69

Dunia Usaha berkewajiban menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam usaha pemenuhan Hak Anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Peran serta media massa dalam penyelenggaraan KLA meliputi :

- a. publikasi atau pemberitaan yang ramah Anak;

- b. memberikan informasi dan hiburan yang ramah Anak; dan
- c. melakukan penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.

BAB IX
PENGHARGAAN
Pasal 71

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang berhasil menerapkan KLA.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PENDANAAN
Pasal 72

Pendanaan dalam rangka implementasi KLA bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 2024

Pj. BUPATI TEBO,

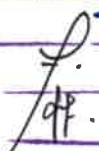
VARIAL ADHI PUTRA

PARAF/KOORDINASI	
SEKWA	
KADIS	
SEKDIS	
KASID	

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,

TEGUH ARHADI

ELAH DITELITI KEBENARANNYA	
PARAF	
KADIS	
SEKDIS	
KASID	

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2024 NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO : (- / 2024).

21042
21043
21044

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Layak Anak merupakan penjabaran lebih lanjut dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di daerah. Kabupaten/Kota layak anak merupakan kebijakan dari pemerintah untuk membangun inisiatif pemerintah kabupaten/kota yang mengarah pada upaa transformasi untuk mewujudkan suatu daerah yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Kabupaten Layak Anak ini didasari oleh pertimbangan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus cita cita perjuangan bangsa perlu mendapat kesempatan seluas luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya, diperlukan langkah-langkah konkrit untuk mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak dengan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA).

Secara umum Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut : Pemenuhan Hak Anak Yang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klaster meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya dan

perlindungan khusus, Pemenuhan Indikator Kabupaten Layak Anak yang meliputi penguatan kelembagaan dan klaster Kabupaten Layak Anak, Tahapan Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak yang dilaksanakan dengan tahapan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Disamping itu juga Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak ini mengatur materi mengenai tanggung jawab Kecamatan, Desa/Kelurahan dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak, pemberian penghargaan dan pendanaan Program Kabupaten Layak Anak serta partisipasi masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR.....